TINJAUAN FIKIH *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMBAGIAN ROYALTI MINERBA

SKRIPSI

Oleh :

Muchammad Ainul Hidayat
NIM. C75214022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	:	Muchammad Ainul hidayat
NIM	:	C75214022
Fakultas/Jurusan/prodi	:	Syariah/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Tinjauan Fikih *Siyasah Duturiyah* Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2017

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

7D1BCAEF724872634

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muchammad Ainul Hidayat

NIM. C75214022

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Ainul hidayat NIM. C75214022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr.H. Priyo Handoko, SS.SH.M.Hum.	Drs. Ach Yasin, M.Ag.
NIP: 196602122007011049	NIP: 196707271996031002
Penguji III	**Penguji IV**
Sukamto, SH., MS.	Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP: 196003121999031001	NUP: 201603310

Surabaya, 20 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag.MH.
NIP: 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Ainul Hidayat NIM: C75214022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Januari 2018

Pembimbing

Dr.H. Priyo Handoko, SS.SH.M.Hum.

NIP : 196602122007011049

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muchammad Ainul Hidayat
NIM	: C75214022
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: ainulmaher95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIKIH *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMBAGIAN ROYALTI MINERBA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Februari 2018

Penulis

(MUCHAMMAD AINUL H.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka atau pendekatan perundang-undangan *(Statue approach*) dengan obyek penelitian ialah Undang-Undang mengenai Mineral dan Batubara, dengan judul "Tinjauan Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana ketentuan royalti dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba ? dan Bagaimana tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap kebijakan royalti yang ada di indonesia ?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang royalti pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif *siyasah dusturiyah* dan hukum positif dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma *siyasah dusturiyah* sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembagian royalti pertambangan mineral dan batubara.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan alam pertambangan mineral dan batubara dalam bentuk royalti yang isi perundang-undangan ditentukan oleh pemerintah dalam arti luas atas dasar kepentingan rakyat. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat dimana kepentingan mengenai pengelolaan lebih cenderung terhadap pemodal asing. Menurut *siyasah dusturiyah* peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah mengenai mineral dan batubara tidaklah berjalan dengan baik. amanat konstitusional yakni Al-Qur'an maupun sunnah bahwasannya kebijakan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan dalam menetapkan suatu hukum haruslah berdampak pada kemaslahatan umat. Menurut hukum positif hal tersebut melanggar kaidah perundang-undangan tertinggi yakni UUD NRI 1945 yang terletak dalam pasal 33.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka lembaga legislatif harus memperhatikan isi pembahasan undang-undang untuk kepentingan rakyat dan kepentingan nasional serta memperhatikan kebijakan pemerintah supaya berhati-hati dalam memutus suatu perkara hukum yang dapat menimbulkan keseimbangan perekonomian negara terganggu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

PENGESAHAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ivv

LEMBAR PUBLIKASI.....v

ABSTRAK..... ivi

DAFTAR ISI vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....13

C. Rumusan Masalah 13

D. Tujuan Penelitian 14

E. Kegunaan Hasil Penelitian.....14

F. Kajian Pustaka……15

G. Definisi Operasional 18

H. Metode Penelitian 20

I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II TEORI FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH DAN PRINSIP PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 25

A. Prinsip Dalam Pertambangan Mineral Dan Batubara 25

1. Asas Proporsionalitas.....25

2. Asas Manfaat.....26

3. Asas Akuntabilitas 27

B. Pengertian Fikih *Siyasah Dusturiyah* 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ruang Lingkup Fikih *Siyasah Dusturiyah* **Error! Bookmark not defined.**3

1. *Siyasah Tasri'iyah* 37

2. *Siyasah Tanfid'iyah* 41

3. *Siyasah Qodla'iyah* 42

D. Sumber Hukum *Siyasah Dustur* 44

1. Al Qur'an 44

2. Sunnah.....45

3. Ijma'…….46

4. Qiyas……...47

BAB III KETENTUAN ROYALTI DALAM HUKUM PERTAMBANGAN 50

A. Ketentuan Royalti Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.....50

B. Besaran Royalti Minerba Pemerintah…….56

BAB IV ANALISA FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....59

A. Ketentuan Royalti Mineral dan Batubara 59

B. Tinjauan Fikih *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Kebijakan Royalti di Indonesia……..63

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang mengandung banyak potensi kekayaan alam yang diantaranya adalah bahan galian yang berupa mineral. Bahan galian mineral yang sangat menjanjikan keuntungan yang besar bagi pengelolanya ini diincar oleh banyak kalangan negara asing. Adapun bahan galian mineral tersebut ialah golongan bahan galian vital yang telah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan.[1] golongan bahan galian vital ini dikategorikan barang mahal termasuk emas, perak,tembaga dan molybdenum.[2] Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 pasal 33 (3) yang menegaskan bahwa "bumi dan air dan kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".[3] Pemerintah Indonesia melihat kekayaan alam negara yang begitu melimpah namun merasa dilematis tidak bisa mengelola kekayaan alam sendiri karena kadar sumber daya manusia yang relatif rendah.

Pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang untuk menarik para pengusaha asing untuk bersedia menanamkan modalnya. Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban, menyelenggarakan dan atau

[1] Lihat Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan.
[2] Lihat Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.
[3] Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pasal 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan atau luar negri secara teratur dan terarah bagi warga negara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.[4] Pemerintah dalam hal ini melakukan upaya dengan menerbitkan undang-undang No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Agar kemajuan ekonomi nasional berjalan dengan baik dan lancar untuk mengangkat taraf hidup ekonomi rakyat demi tercapainya kesejahteraan. Dengan adanya kehadiran perusahaan pertambangan di suatu daerah niscaya membawa kemajuan dan kesejahteraan warganya atas jaminan pemerintah melaluai peraturan perundang-undangan.

Perusahaan pertambangan merupakan agen kontrol sosial yang mengatur jalannya roda perekonomian. Dengan kehadiran perusahaan pertambangan maka segala keperluan infrastruktur kawasan tempat tinggal masyarakat tercukupi seperti jalan raya, listrik, sarana air bersih, dan transportasi yang memadai.[5] Peraturan perundang-undangan merupakan tonggak awal tatanan suatu negara untuk mengatur jalannya roda pemerintahan negara dengan menopang kehidupan masyarakat agar tetap sejahtera dan makmur. Pada dasarnya tujuan penyelenggaraan penanaman modal ialah antara lain :[6]

---

[4] Lihat pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
[5] Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme antara Freeport dan militer* (Jakarta: ELSAM, 2003), 1.
[6] David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang dimaksud disini ialah dengan adanya investor asing yang mengelola sumber daya pertambangan Indonesia akan membawa kemaslahatan di bidang ekonomi karena terdorongnya bantuan modal dari pihak asing.
2. Mendorong pengembangan ekonomi rakyat, yang dimaksud ialah apabila investor berpihak pada kepentingan nasional maka ekonomi rakyat akan terpenuhi meskipun tidak semua merasakan.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang dimaksud adalah apabila peraturan perundang-undangan untuk investor asing dijalankan dengan maksimal maka kepentingan nasional akan tercapai dan kesejahteraan rakyat akan terlaksana.

Undang-undang terbaru nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur secara eksplisit mengenai kebijakan dasar penanaman modal dan juga perlakuan terhadap penanaman modal. Di dalam kebijakan dasar penanaman modal yang terdapat di bab 3 yakni pasal 4 ayat 2 tepatnya di huruf a undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang bertuliskan "memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional".[7] Investor yang mau menanamkan modal ke Indonesia secara tidak langsung harus memperhatikan budaya bangsa dan harus bermanfaat bagi negara untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional terutama di bidang perekonomian semata-mata

[7] Lihat pasal 4 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengangkat taraf hidup masyarakat agar makmur dan sejahtera. Karena mayoritas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tergantung pada keputusan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga mengatur perlakuan penanaman modal yang telah diatur dalam pasal 8 ayat 5 huruf b dan d agar pihak investor atau penanam modal tidak bertindak seenaknya dalam melakukan kegiatan usaha karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Isi dari pasal 8 ayat 5 huruf b ialah " hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalty dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanam modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Dalam hal ini untuk sebagai pelengkapan undang-undang ini diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang mineral dan batubara ditetapkan mengenai bagian royalti negara terhadap penanam modal asing yang mengelola usaha pertambangan di Indonesia. Pasal 129 undang-undang minerba menjelaskan bahwa :

1. Ayat (1) : pemegang IUPK operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada pemerintah dan 6% terhadap pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
2. Ayat (2) : bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
   a. Pemerintah provinsi mendapat bagian 1 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemerintah kabupaten/kota penghasil pendapat bagian sebesar 2,5%

c. Pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5%.[8]

Undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009 pasal 129 ayat (1) dipertegas lagi oleh peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral. [9] Untuk pengaturannya tersebut disebutkan dalam pasal 4 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2012 yang berbunyi " besaran bagian pemerintah sebagiamana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi untuk mineral logam dan batubara. Isi dari ayat (1) huruf c adalah " bagian pemerintah dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi mineral logam dan batubara. Dalam kajian turunan undang-undang tersebut maka tidak adanya aturan yang benar-benar menguntugkan pihak negara demi membangun ekonomi nasional yang kuat demi kemakmuran rakyat. Bagian pemerintah yang mendapat sebagian kecil hanya 4% itu sangat menguntungkan pihak penanam modal dan sangat merugikan perekonomian negara. Ekonomi negara akan semakin menurun, jaminan

[8] Lihat Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
[9] Lihat Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan rakyat yang dipayungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 34 yakni tentang perlindungan dan tanggung jawab negara memelihara terhadap rakyat miskin serta menyediakan fasilitas umum kurang maksimal dan tidak terealisasi dengan baik karena keterbatasan dana.

Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal point pasal 8 ayat (5) huruf d menyebutkan bahwa ”pelaksanaan Hukum untuk menghindari kerugian negara”. Penjelasan pasal tersebut adalah dalam hal terjadi kerugian negara, pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau diamati dari aturan undang-undang tersebut sangat bertentangan sekali undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Contohnya di dalam undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral sangat tidak cocok apabila disandingkan dengan undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007.

Pemerintah merupakan wakil dari seluruh rakyat untuk mewujudkan cita-cita undang-undang penanaman modal, yakni mengangkat kepentingan nasional di sektor perekonomian dengan tujuan mengangkat taraf hidup rakyat menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam kaitannya dengan undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2012 mengenai Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral sangat bertolak belakang karena dalam peraturan pemerintah dan undang-undang tersebut hanya mengatur 4 % bagian pemerintah dari proses bersih hasil produksi. Hal ini sangat minim sekali untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional di sektor perekonomian. Melihat kondisi negara seperti ini perlu diadakan pembangunan bukan dari segi ekonominya saja, namun dari segi sumber daya manusia itu harus ditekankan agar berpengaruh pada perubahan bangsa yang lebih baik lagi.[10]

Undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009 yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) yaitu "Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dikuasai oleh negara yang di maksud ialah mengelola penuh hasil kekayaan alam mineral dan batubara yang terkandung di dalam bumi Indonesia yang telah di amanatkan konstitusi dengan membuat peraturan perundang-undangan yang jelas yang tujuannya adalah memakmurkan kesejahteraan warga Indonesia.

Usaha pertambangan adalah suatu kegiatan yang menggali, memanfaatkan dan mengurangi serta menghabiskan sesuatu kekayaan

[10] M. Darwan Rahardjo, *Perekonomian Indonesia pertumbuhan dan krisis* (Jakarta: PT Pustaka, 1987), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasional berupa bahan galian yang tidak dapat ditumbuhkan kembali.[11] Amanat undang-undang minerba dalam realisasinya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan masih belum optimal dan saat ini pemerintah Indonesia belum mendominasi usaha pertambangan yang hakikatnya telah diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang bertujuan untuk membangun kepentingan bangsa. Hal ini sangat berpengaruh pada ketahanan ekonomi nasional yang berimbas pada kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 ayat (2) undang-undang minerba menjelasakan bahwasannya " penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipaparkan di atas yakni diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah sebagai subjek dalam kebijaksanaan ekonomi tidak hanya dalam arti sempit saja yakni eksekutif melainkan pemerintahan dalam arti luas yang terdiri dari badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah juga menjalankan fungsi kesejahteraan yang merupakan subjek dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi serta perencanaan ekonomi nasional yang akurat.[12] Agar manfaat pertambangan dapat dinikmati oleh sebesar-besar kemakmuran rakyat dan seluruh rakyat Indonesia serta tidak hanya terbatas pada daerah bahan tambang itu berada, pemerintah pusat tetap harus memegang kendali atas penguasaannya. Dalam hal ini sebaiknya pemerintah daerah tunduk pada

[11] Kartasaputra, *Managemen Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 278.
[12] Soetrisno, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arahan pemerintah pusat biar tetap menjadi satu suara agar tidak rancau dalam hal pengurusan tambang. Kewenangan pemerintah pusat dalam dalam pendistribusian sangat berpengaruh pada pertahanan, keamanan, dan perekonomian negara. Apabila eksistensi pelaksanaan kedaulatan negara atas bahan tambang lemah dalam pendistribusian yang didapat dari hasil royalti dari perusahaan tambang, maka sangat potensial menjadi pemicu konflik social dan disintegrasi negara.[13]

Pemerintah harusnya berpegang teguh untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan minerba dan peraturan pemerintah terkait pembagian hasil usaha produksi pertambangan dengan tetap berpegang teguh pada undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007 yang merupakan tujuan dan hakikat untuk mencapai kepentingan perekonomian nasional untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa makna kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat yang dimaksud antara lain :[14]

1. Dari segi aspek hukum, berarti keterlibatan rakyat secara hukum dalam penguasaan pertambangan melalui wakil rakyat yang duduk dikursi pemerintahan dalam rangka mewujudkan dan mengelola bahan tambang melalui peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Dari segi aspek fisik, rakyat berhak menikmati hasil dari usaha pertambangan yang ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
3. Dari aspek nonfisik, perusahaan tambang harus menyediakan sarana pendidikan, fasilitas umum seperti infrastruktur dan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

---

[13] Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 27.

[14] Ferry Aries Suranta, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dari aspek ekonomi, meningkatakan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap kesejahteraan rakyat.

Pemerintah haruslah menjalin asas kekeluargaan dengan investor untuk menjaga stabilitas nasioanal dalam meningkatkan perekonomian negara dengan baik yang mengontrol segala aspek pengelolaan, mengawasi dan melaksanakan tujuan kepentingan bersama sesuai amanat undang-undang Dasar Negara Rebublik Indonesia yang menjadikan patokan utama pembentukan pelaksanaan undang-undang yang mengatur tata cara pengelolaanya dan hal itu telah diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Tidak hanya di situ, apabila asas kekeluargaan yang terjalin baik maka pertumbuhan perekonomian di Indonesia akan mengalami perkembangan dan kemajuan. Berkaitan dengan sumber daya alam tersebut, pengakuan hak mencakup tiga aspek yakni hak atas sumber daya sendiri, hak untuk memanfaatkannya, dan hak untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan-keputusan pengelolannya.[15]

Kegiatan produksi strategis yang berkaitan dengan keadilan, keamanan dan kestabilan nasional yang memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang pertambangan yang dijalankan penuh oleh pemerintah melalui undang-undang penanaman modal untuk menguasai di berbagai lini sektor pengelolaan baik di tingkat poduksi ataupun pemegang saham agar

[15] Ton Dietz, Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam Kontur Geografi Politik, (Yogyakarta : INSISTPrees, 2005), hlm 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa ini sejahtera dan makmur. Dengan demikian seharusnya pemahaman wewenang negara untuk menguasai hajat hidup orang banyak adalah sebatas Hak Kuasa atas kekayaan nasional /kekayaan milik rakyat, dengan kata lain, sebetulnya hak milik tetap pada pihak seluruh rakyat Indonesia sebagai warga Negara Republik Indonesia.[16]

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. [17] Yang dimaksudkan ialah dengan adanya demokrasi penanaman modal asing di Indonesia maka akan menambah pengetahuan bangsa dan mencoba menggerakkan perekonomian secara mandiri demi keutuhan ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Fikih *siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam elemen masyarakat. Oleh karena itu objek kajian fikih *siyāsah dustūrīyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan

[16] http://www.alfasingasari.com/2017/01/bunyi-pasal-33-ayat-1-2-3-4-5-uud-1945.html diakses pada 15 oktober 2017 pukul 09: 25.
[17] Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (4).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat demi memenuhi kebutuhannya.[18] Pengertian dari fikih *Siyāsah* sendiri ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga dengan memahami fikih *siyāsah dustūrīyah* diharapkan mampu membawa kemaslahatan umat dengan menunjukkanya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun akhirat.[19]

Persoalan terkait pengelolaan sumber daya pertambangan alam melalui peraturan-perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fikih *siyāsah dustūrīyah* yakni al-quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta kebijakan ulil amri dan kebiasaaan adat suatu negara yang tidak melanggar aturan sharī'at. al-quran sudah berpesan dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..[20]

Berdasarakan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam

---

[18] A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 73.
[19] Ibid, hlm 257.
[20] Lihat QS. An-Nisa ayat 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian. **"Tinjauan Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba"**

B. Indentifikasi dan batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya yakni:

1. Mengenai kewajiban royalti pendapatan negara dari penanam modal yang diatur dalam pasal 8 ayat 5 huruf b Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba yang mengatur ketentuan prosentase royalti.
2. Mengenai sumber hukum fikih *siyāsah dustūrīyah* yakni al-quran yang terdaapat dalam surah An-Nisa ayat 58 yang intinya untuk menetapkan hukum keadilan diantara manusia dalam proses perkara apapun sehingga kemaslahatan umat dapat tercapai dan harus menyampaikan amanat yang berhak menerimanya sesuai ketentuan al-quran dan hadist sebagai sumber pokok hukum islam yang terdapat dalam *siyāsah dustūrīyah.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana ketentuan royalti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba ?
2. Bagaimana tinjauan fikih *siyāsah dustūrīyah* terhadap kebijakan royalti yang ada di indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan royalti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
2. Untuk mengetahui kebijakan royalti yang ada di indonesia ditinjau dari fikih *siyāsah dustūrīyah*.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang;

   a. Informasi tentang kebijakan-kebijakan atau norma-norma yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penanaman Modal yang di implementasikan dalam Undang-Undang Uomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang bertujuan untuk membangun kepentingan nasional di sektor perekonomian khususnya dibidang pembagian royalti mineral dan batubara antara pemerintah dan penanam modal asing.

b. Kebijakan pembagian royalti pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia ditinjau dari fikih *siyāsah dustūrīyah.*

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pemiikiran terkait dengan informasi, wawasan, kebijakan dan pengelolaan dalm upaya penerapan Undang-Undang pembagian royalti yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara serta hukumnya dalam fikih *siyāsah dustūrīyah.*

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[21]Dalam hal ini untuk mengangkat objek pembahasan pembagian royalti maka, perlu mengasdakan kajian mengenai pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Pembagian Kekuasaan yaitu pembagian kekuasaan menurut

[21] Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislative, eksekutif dan yudikatif). Pemisahan kekuasaan adalah pemisahan kekuasaan yang dipertahankan dengan jelas dalam tugas-tugas kenegaraan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang berbeda yakni membahas perihal permasalahan mengenai kegiatan usaha pertambangan. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang juga membahas kegiatan usaha pertambangan antara lain:

1. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pembangian Royalti Pertambangan Emas PT. Freeport Indonesia".[22] Skripsi ini ditulis oleh Nevo Amaba dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pembagian royalti emas PT. Freeport Indonesia dan upaya pemerintah dalam menjatuhkan sanksi kepada PT. Freeport Indonesia karena tidak mematuhi Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Minerba dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2012 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Tinjauan Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba. Dalam pokok kajian yang saya tulis berkaitan dengan pendapatan negara berupa

[22] Nevo Amaba, *"Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pembagian Royalti Pertambangan Emas PT. Freeport Indonesia"*, (Skripsi— Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

royalti dari penanam modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penananaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang membahas besaran royalti untuk negara ditinjau dari fikih *siyāsah dustūrīyah*

2. "Divestasi Saham Bidang Pertambangan Pada Kepemilikan Saham PT. Freeport Indonesia" Skripsi ini ditulis oleh Rudi Hartono dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta.[23] Dalam skripsi ini menjelaskan tentang analisis mengenai kewajiaban divestasi saham bidang pertambangan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan yang dikuasai oleh asing khususnya PT. Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Tinjauan Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba. Dalam pokok kajian yang saya tulis berkaitan dengan pendapatan negara berupa royalti dari penanam modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penananaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang membahas besaran royalti untuk negara ditinjau dari fikih *siyāsah dustūrīyah*.

[23] Rudi Hartono, "*Divestasi Saham Bidang Pertambangan Pada Kepemilikan Saham PT. Freeport Indonesia*", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. "Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba". Skripsi ini ditulis oleh Anwar Habibi Siregar dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.[24] Dalam Skripsi ini meneliti tentang pencarian pihak yang berhak mengelola barang tambang kemudian dipadukan dalam hukum islam seperti al-quran dan hadis untuk memperoleh kemaslahatan umum. Sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Tinjauan Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Undang-Undang Pembagian Royalti Minerba. Dalam pokok kajian yang saya tulis berkaitan dengan pendapatan negara berupa royalti dari penanam modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penananaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang membahas besaran royalti untuk negara ditinjau dari fikih *siyāsah dustūrīyah*.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan variabel dari judul penelitian. Royalti merupakan bagian dari Mineral Rent atau rente mineral. Royalti berhubungan erat dengan kegiatan produksi yang terjadi dalam

[24] Anwar Habibi Siregar, *"Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba"*, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertambangan. Hal ini berkaitan dengan pemilik/penguasa mineral atas pemberian ijin untuk mengeksploitasi mineral yang ada di suatu wilayah. Royalti itu dikenakan karena pemilik sebenarnya sudah memberikan ijin dan kewenangannya kepada penerima ijin untuk mengambil manfaat dari adanya kekayaan mineral di tempat tersebut.[25] Adapun penelitian mengenai royalti sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ialah peraturan perundangan yang mengatur segala aspek pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan negara. Pasal 8 ayat 5 huruf b menjelaskaan bahwasannya pemerintah berhak mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui undang-undang ini diharapkan para investor baik dalam negeri maupun luar negeri bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun ekonomi nasional yang baik. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara adalah peraturan perundangan yang mengatur segala aspek kegiatan usaha pertambangan baik mineral dan batubara. Pasal 129 ini mengatur besaran pembagian royalti antara pihak penanam modal dan pihak pemerintah

[25] Mumu Muhajir, Perbedaan antara Royalti dan Pajak Pertambangan, (29 november 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fikih *siyāsah dustūrīyah* adalah *siyāsah* yang menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan oleh mujtahid. bagian fikih *siyāsah dustūrīyah* ini meliputi :
   a. *siyāsah tasrī'iyyah* yakni membahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh badan legislatif untuk menentukan aturan yang dapat ditaati demi kemaslahatan umat
   b. *siyāsah tanfīdiyyah* ini membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam tata pelaksanaan peraturan perundang-undangan apabila undang-undang tersebut butuh penafsiran dan butuh pelaksanaan khusus untuk menjalankan roda pemerintahan agar bisa tercapai dengan baik dan sempurna.
   c. *Siyāsah qodlāiyyah* membahas mengenai lembaga peradilan untuk melegalkan atau tidaknya undang-undang yang di buat oleh badan legislatif dan eksekutif dengan mempertimbangkan aturan dasar negara yakni konstitusi.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang "Tinjauan Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Undang-Undang pembagian Royalti Minerba. Merupakan penelitian pustaka dengan cara menemukan pokok-pokok bahasan masalah di dalam dakumen,buku, ataupun jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan seperti berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan
   a. Royalti didapatkan dari pasal 8 ayat 5 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
   b. Fikih *siyāsah dustūrīyah* didapatkan dari buku-buku fikih *siyāsah* terutama karangan dari A.Djazuli dan Suyuthi Pulungan.
2. Sumber data

   Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a. Sumber primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang meliputi : Undang-Undang tentang Penanaman Modal, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah, dan buku fikih *siyāsah* karangan dari A.Djazuli dan Suyuthi Pulungan .
   b. Sumber sekunder yakni sumber dari literatur atau buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
   c. Sumber data tersier berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, koran, majalah, artikel, dll.
3. Teknik pengumpulan data

   Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, jurnal, artikel, koran, internet). Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

   a. Studi dokumen, yakni diperoleh dengan mengkaji tentang royalti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

   b. Studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dari literatur, buku-buku yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan fikih *siyāsah dustūrīyah*.

5. Teknik Analisis Data

   Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

   a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis data dengan cara menguraikan dan menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data royalti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori *siyāsah dustūrīyah.*

   b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini *siyāsah dustūrīyah.* Kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat tentang teori fikih *siyāsah dustūrīyah* dan prinsip pertambangan mineral dan batubara yang meliputi prinsip asas pertambangan, pengertian fikih *siyāsah dustūrīyah,* ruang lingkup fikih *siyāsah dustūrīyah* dan sumber hukum fikih *siyāsah dustūrīyah.*

Bab tiga, tentang ketentuan royalti dalam hukum pertambangan yang memuat tentang ketentuan royalti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba

Bab empat, tentang analisa fikih *siyāsah dustūrīyah* terhadap pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara. Bab ini berisi ketetuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

royalti mineral dan batubara dan tinjauan fikih *siyāsah dustūrīyah* dalam rangka kebijakan undang-undang pembagian royalti.

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI FIKIH *SIYĀSAH DUSŪRĪYAH* DAN PRINSIP PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Prinsip Dalam Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiaban para pihak sesuai dengan proporsi dan bagiannya. Para pihak yang dimaksud ialah pihak pemerintah dan penanam modal yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak dalam rangka pembagian royalti. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara pihak.[26]

Asas proporsionalitas adalah perjanjian ataupun pertukaran yang dilakuakan oleh kedua belah pihak yakni pemerintah dan penanam modal melalui aturan hukum yang berlaku. Dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis, kontrak berfungsi untuk mengamankan pembagian royalti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini karena terkandung suatu pemikiran akan adanya keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan proporsi masing-masing. Adapun fungsi asas proporsionalitas sebgai berikut :

[26] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalam tahap pra-kontrak, asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara adil.
b. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsionalitas menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara adil.
c. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi sesuai aturan undang-undang yang berlaku
d. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat mendasar yang mengakibatkan tersendatnya proses usaha. Oleh karena itu, pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan berhasil atau tidaknya aturan hukum dalam pelaksanaan pembagian royalti di lapangan. Sehingga hal ini menghindari asumsi terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan kegiatan usaha untuk keuntungan di salah satu pihak saja.[27]

2. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan salah satu asas yang sangat penting, karena kemanfaatan pertambangan mineral dan batubara akan dapat terlihat dan pada prinsipnya adalah memberikan manfaat, seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham, *"the greates happiness of the greates*

[27] Ibid.,101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

number" (kebahagiaan yang sebesar-besar untuk sebanyak-banyaknya orang. [28] Pertambangan mineral dan batubara diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Secara konstitusional yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan intik sebesar-besar kemakmuran rakyat". Amanat konstitusi bahwasannya kekayaan alam negara dalam bentuk apapun haruslah berdampak pada masyarakat yang memberikan sumbangsih yang besar bagi kemakmuran rakyat. Hukum pertambangan mineral dan batubara yang direalisasikan dalam Undang-Undang Nomr 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berlandaskan prinsip asas manfaat. Pengaturan komposisi besaran royalti tidak serta merta dipegang penuh oleh penanam modal asing, akan tetapi peserta Indonesia juga diberikan ruang untuk ikut serta dalam pemgelolaan tersebut.

3. Asas Akuntabilias

Asas akuntabilitas adalah asas dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang nantinya dijadikan sebagai pertanggungjawaban atas yang dilakukan oleh pemerintah kepada penanam modal asing. Asas ini mengandung unsur transparansi, bersih dan berkualitas untuk menghindari mengenai penyelewengan korupsi,

[28] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Fisafat Teori dan Ilmu Hukum, cet.2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolusi dan nepotisme. Hal ini untuk menjaga keseimbangan dalam rangka penyelenggaraan negara untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Asas akuntabilitas penyelenggaraan negara dijadikan asas hukum dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara yang ada di Indonesia. Asas ini mengharuskan pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui perekonomian yang berkaitan dengan royalti dalam rangka mengangkat kesejahteraan rakyat.

B. Pengertian Fikih *Siyāsah Dustūrīyah*

Fikih secara *etimologis* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara,atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.[29] dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui fatwa-fatwanya untuk mencapai pemahaman yang afdhol. Secara *terminologis* fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci,yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan Sunnah).[30] Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama islam yang disusun oleh mujtahid yakni orang yang mumpuni dalam agama islam untuk berijtihad yang diperolehnya dari sumber al-quran dan hadist nabi. Fikih merupakan kodifikasi hukum islam

[29] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*,…, hlm 21.
[30] Ibid.,22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjawab tantangan problematika perkembangan zaman yang terus berjalan.

Siyāsah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *siyāsah* secara *terminologis* dalam lisan al-Arab, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.[31] apabila digabungkan kedua kata fikih dan *siyāsah* Secara istilah memiliki berbagai arti:

1. Menurut Imam al-Bujairimi, fikih siyasah adalah Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
2. Menurut Wuzârat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, fikih *siyāsah* itu Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
3. Menurut Imam Ibn Abidin , fikih *siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan,

[31] Ibid.,23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal dari nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir *siyāsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyāsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Dari uraian tentang fikih dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fikih *siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Pemegang kekuasaan wajib membuat peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka mengatur tatanan negara dan umat demi mencapai kemaslahatan atas dasar panduan al-quran dan hadist. Konteks fikih *siyāsah* ini berkaitan dengan sabab-musabab segala aspek yang berkaitan dengan negara, kehidupan umat, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan bersama. Fikih *siyāsah* mengkhususkan diri untuk lebih condong kepada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.[32]

Dustūrīyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dustūrī*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah

[32] Ibid.,27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).[33]

Dapat disimpulkan bahwa kata *dustūrīyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *sharī'at.* Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum *sharī'at* yang telah dijelaskan oleh al-quran dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

S*iyāsah dustūrīyah* adalah bagian fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syurā* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang

[33] http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html diakses pada tanggal 20 Desember2017 pukul 06:10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dilindungi.[34] Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fikih *siyāsah dustūrīyah* akan tercapai.

Fikih *siyāsah dustūrīyah* adalah fikih *siyāsah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam fikih *siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahsannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam fikih *siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya.[35] Konsep fikih *siyāsah dustūrīyah* terbagi menjadi dua aspek yakni:

---

[34] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

[35] http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 06:20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
2. Kebijakan *ulīl amri* atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

C. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūrīyah*

Fikih *siyāsah dustūrīyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fikih *siyāsah dustūrīyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kūlliy* yang berisikan ayat-ayat al-quran maupun hadis, *maqāsid al-sharī'ah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kūlliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan fikih.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyah. Sedangkan penggunaan istilah fikih *dustūrīyah*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dustūrīyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, *dustūrīyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūrīyah* tersebut. *Dustūrīyah* dalam konteks ke indonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber fikih *dustūrīyah* pertama adalah al-quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kūlliy* dan semnagat ajaran al-quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imāmah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.[36] Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *Khūlafa al-Rasyīdin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama', di dalam masalah fikih *dustūrīyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih *dustūrīyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-

[36] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,…,53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip al-quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. kebiasaan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-quran dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.[37]

Fikih *siyāsah dustūrīyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul a*l- siyāsah al-Syār'iyyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasaan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber

[37] Ibid.,53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pemebentukan sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.

Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai banyak suku, ras dan agama serta latar belakang kebudayaan yang berbeda dari daerah satu dengan daerah lainnya. Sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Salah satu contoh terkait dengan ideologi negara Indonesia yakni pancasila yang merupakan induk nilai dan norma sumber hukum negara yang pernah di protes oleh pihak Indonesia bagian timur karena terdapat sila pertama dengan mengutamakan peribadatan islam. Oleh karena itu, tokoh-tokoh nasionalis yang mayoritas umat islam bersedia menerima keberatan pihak kristen dibagian timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam nilai dan norma sumber dari segala sumber hukum yakni pancasila untuk direvisi dengan baik dan benar agar memperoleh kemaslahatan umat bersama dalam hal bernegara. Fikih *siyāsah dustūrīyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibagi menjadi empat yakni *tasyī'iyyah, tanfīīdiyyah, qodlāiyyah, idā riyyah.*[38]

1. Bidang *siyāsah tasyrī'iyyah*, termasuk dalam persolan *ahlūl hallī wa al-aqdī*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fikih *siyāsah dustūrīyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyāsah tasyrī'iyyah* yang merupakan bagian dari fikih *siyāsah dustūrīyah,* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fikih *siyāsah,* istilah *siyāsah tasyrī'iyyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam *sharī'at* Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :[39]
   a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
   b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

[38] A. Djazuli, Fiqh Siyasah,…,hlm 75.
[39] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya MediaPersada,2001), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar *sharī'at al-Islām.* Istilah *siyāsah tasyrī'iyyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*siyāsah tanfīīdiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*siyāsah qodlāiyyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*siyāsah tasyrī'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam *sharī'at al-Islām.*[40] Ada dua fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash al-quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *tasyrī'iyyah* adalah undang-undang *Ilahīyah* yang *disharī'atkan*-Nya dalam al-quran dan dijelaskan oleh nabi SAW.

Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga

[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Al-Amidi diuraikan antara lain: dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara', bersifat tenang atau sakinah, dan berkecukupan. Imam Ahmad menurut yang dijelaskan oleh ibn al-Qayyim menambah dengan sifat berikut: mempunyai niat dan itikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal ditengah umat. Secara umum, al-Isnawi mengemukakan syarat mufti adalah sepenuhnya syarat-syarat yang berlaku pada seorang perawi hadist,karena dalam tugasnya mufti memberi penjelasan sama dengan tugas perawi. Kewajiban-kewajiban para mufti, yaitu:

a. Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan.
b. Hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah agar menunjukan ke jalan yang benar.
c. Berdaya upaya menetapkan hukum yang diridhai Allah.[41]

Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang mufti menurut pendapat Imam Ahmad adalah:

a. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridhaan Allah semata.
b. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan kemarahan.

[41] M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997), 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya.
d. Hendaklah Mufti itu seorang yang mepunyai kerukunan dalam bidang material.
e. Hendaklah mufti itu mempunyai ilmu kemasyarakatan.[42]

Mufti' atau orang yang memberi fatwa itu sesungguhnya adalah juga mujtahid atau faqih. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan persyaratan seorang mufti pada dasarnya sama dengan seperti mujtahid atau faqih. Namun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah menyebutkan secara khusus syarat-syarat seorang mufti, sebagai berikut :

a. Seorang mufti itu hendaklah memiliki niat yang ikhlas. Sekiranya seorang mufti tidak memiliki niat yang tulus, maka ia tidak akan mendapat cahaya.
b. Mufti hendaklah seorang yang memiliki ilmu, penyantun, sopan dan tenang.
c. Mufti hendaklah seorang yang memiliki semangat / jiwa yang kuat.
d. Berkecukupan
e. Mengenal keadaan dan lingkungan masyarakatnya.

Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyās* (analogi). Mereka berusaha mencari *īllāt* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesusaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nashsh. Ijtihad mereka juga perlu

[42] Ibid.,180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.[43]peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang itu merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan.

Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. kewenangan legislatif juga terletak pada bidang pengawasan keuangan negara yang terletak di *baitul māl* atau yang sekarang disebut menteri keuangan. badan legislatif berhak meminta pertanggungjawaban dari proses roda pemerintahan yang dijalankan oleh pihak eksekutif selama berkuasa.

2. Bidang *Siyāsah tanfīdiyyah,* termasuk di dalamnya persoalan *imamāh*, persoalan *bai'ah,* wizārah*, walīy al-ahādī,* dan lain-lain. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amrī* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan

[43] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,…,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-quṛan dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al- sulthah tanfidhiyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara (hubungan internasional). [44]

3. Bidang s*iyāsah qadlā'iyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep fikih s*iyāsah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai s*iyāsah qadlā'iyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan

[44]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah,…,* hlm 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan *sharī'at al-Islām* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan *sharī'at al-Islām* memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-qadlā*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. A*l- qadlā* juga harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Adapun tugas s*iyāsah qadlā'iyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadlā* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *Wilāyah al-Mazālim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.[45]

D. Sumber Hukum *Siyāsah Dustūrīyah*

1. Al-quran

Al-quran adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam.[46] Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyāsah dustūrīyah* ialah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

[45] Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan,* (Yogyakarta: FH UII Press,2007),273.
[46] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa :59)

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.[47] Sunnah dibedakan menjadi tiga macam yakni :

a. Sunnah *al-mutāwatīrah* meliputi hadist-hadist yang bertujuan menafsirkan al-quran atau memperinci istilah-istilah yang bersifat umum dalam kitab suci itu. Biasanya mempertegas tentang aturan-aturan *sharī'at*.

b. Sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menafsirkan al-quran atau bahkan bisa berlawanan dengan kandungan kitab suci itu. biasanya sunnah ini muncul bersamaan dengan aturan atau keputusan baru.

   contohnya : menentukan jumlah kadar yang menjadi sebab suatu perbuatan disebut pencurian, dan hukuman melempar batu kepada pezina. Ibnu Taimiyah melihat adanya kontradiksi akan hal itu.

[47] Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sunah yang mencakup hadist-hadist dengan para perawinya yang secara umum diakui murni karena diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.[48]

3. *Ijmā* (Konsensus)

Dalam hukum islam *ijmā* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan.

apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijmā* tersebut dinyatakan batal.[49] Adapun dalil al-quran yang menerangkan tentang *ijmā* yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa 59).

Ijmā dibagi menjadi dua yang diantaranya :

a. *Ijmā qaṭ'i al-dalālah* terhadap hukumnya. Yakni hukum yang dihasilkan dari *ijmā* ini adalah *qaṭ'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijmā* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap

[48] Ibid., 54-55
[49] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa yang telah ditetapkan oleh *ijmā* itu. *Ijmā* yang *qaṭ'i al-dalālah* itu adalah *ijmā* sarih. *Ijmā* ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menetukan hasil mufakat

b. *Ijmā ẓanni al-dalālah* terhadap hukumnya. Yakni hukum yang dihasilkan dari *ijmā* ini adalah *ẓanni* (hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *ijmā* ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. *Ijmā* macam yang kedua ini adalah *ijmā ṣukūti.* [50]

4. *Qiyās*

Qiyās adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkansatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.[51] Metode *qiyās* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyās* biasanya menggunakan dalil-dalil al-quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *qiyās* terbagi dalam :

a. *Qiyās akhwa* adalah analogi yang *illāt* hukum cabangnya *(far'u*) lebih kuat daripada *illāt* pada hukum dasarnya . Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* al-quran atau hadis tentang keharaman

[50] M.Jafar, "Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam", *Islam Futura* (Februari, 2014), 101
[51] khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam,…,* hlm 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.[52]

b. *Qiyās Mushāwi* adalah *qiyās* yang kekuatan *illāt* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Q*iyās* ini disebut juga dengan istilah *qiyās fi Ma'na al-Aṣāl* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-quran dan hadist nabi, *qiyās jaīl* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-farīq* (analogi tanpa perbedaan *illāt*). Imam Syafi'i tidak menjelaskan *qiyās* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyās* ini hanya bersifat dalam pernyataan,[53] "Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya". Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyās* yang mempunyai kesamaan *illāt* pada hukum cabang dan hukum *al-aṣāl.* Adanya kesamaan *illāt* tersebut bersifat jelas, sejelas *nash* itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama meggolongkan dilalah *nash* tersebut dalam kategori *qiyās. Qiyās* kategori ini jelas berbeda dengan *qiyās* yang pertama, sebab *illāt* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tanpaknya dia setuju

[52] Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi;i*, hlm.350.
[53] Ibid., 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyās*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mustāshfa*. "Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada *nash* yang tersirat *illāt* sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai *qiyās fi Ma'na al-aṣāl*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyās* ini.

c. *Qiyās* al-*aḍḥāf* adalah analogi yang *illāt* pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada *illāt* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-Risālah*, Imam Syafi'i berkata, "Sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *qiyās,* kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya."Menurut imam ar-Razi, Imam Syafi'i telah membagi *qiyās* jenis kedua ini ke dalam dua bagian, yakni *qiyās al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyās al-syāba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *Manaqib* asy-syafi'i ia menegaskan adanya *illāt* pada hukum cabang lebih lemah daripada *illāt* pada hukum *aṣāl*.[54]

[54] Ibid., 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
KETENTUAN ROYALTI DALAM HUKUM PERTAMBANGAN

A. Ketentuan Royalti Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , maka perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan negara demi kemakmuran rakyat seutuhnya. Dalam hal ini untuk memepercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan ekonomi ialah meningkatkan penanaman modal dengan cara menarik investor asing maupun investor dalam negeri yang bersedia menanamkan modalnya untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan barometer bangsa. pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal yang menjelaskan " memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional". Untuk menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai bentuk kerja sama internasional maka perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, kepastian dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap memeperhatikan eksistensi ekonomi nasional.[55] Pasal 8 ayat 5 huruf b menjelaskan mengenai "hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah yang lainnya dari penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional mengenai kegiatan usaha perekonomian global yang secara tidak langsung tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengenai bentuk kerjasama penanam modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang ingin melakukan investasi dengan pemerintah melalui kekayaan alam negara sebagai objek usaha dalam hal kerjasama. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah bagi pengelolaan dan

[55] Lihat bagian menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan benvawasan lingkungan secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah maupun nasional secara berkelanjutan.[56]

Untuk menanggapi kewajiban royalti bagi penanam modal kepada pemerintah yang tertera dalam pasal 8 ayat 5 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjelaskan mengenai ketentuan royalti bagi penanam modal yang harus disetorkan kepada pemerintah. Adapun ketentuannya tertera dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yakni :

1. Pernegang lUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
2. Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
   a. Pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
   b. Pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
   c. Pernerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5(dua koma lima persen).

Kemudian ketentuan mengenai royalti ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas

[56] Lihat bagian menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Energy dan Sumber Daya Mineral yang terletak di dalam pasal 4 yakni :

1. Selain jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, jenis penerimaan negara bukan pajak pada direktorat jenderal mineral dan batubara meliputi juga :
   a. Kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) eksplorasi untuk mineral logam dan batubara;
   b. Biaya pengganti investasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) operasi produksi mineral logam dan batubara yang telah berakhir; dan
   c. Bagian pemerintah dari keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.
2. Besaran kompensasi data informasi dan biaya pengganti investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Besaran bagian pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai tata cara dalam melakukan kegiatan usaha yang diantaranya yakni pengaturan pajak atau royalti. Royalti merupakan hasil dari melakukan kegiatan usaha antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Sebelum menetapkan kebijakan royalti dalam kegiatan usaha, maka kebijakan dasar penanaman modal harus diperkuat dulu yang itu terdapat dalam pasal 4 ayat (2) huruf a yakni “memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap memperhatikan kepentingan nasional". Artinya penanam modal atau investor yang mau menanamkan modalnya ke Indonesia haruslah mempertimbangkan kepentingan nasional yang di dalamnya menyangkut kesejahteraan rakyat banyak.

Pengaturan royalti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 8 ayat (5) huruf b yang menerangkan bahwasannya "hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kemudian dipertegas dengan pasal senjutnya yakni pasal 8 ayat (5) hurf d "pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara". Penjelasan undang-undang ini mengenai pasal 8 ayat (5) huruf d yaitu "dalam hal terjadi kerugian negara . Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" hal ini sesuai dengan asas manfaat yang berlaku dalam pertambangan mineral dan batubara.

Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mepertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 yakni "Besaran bagian pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah sebesar 4% (empat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persen) dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi untuk mineral logam dan batubara".

Melihat ketentuan dari pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan juga pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral sangat tidak cocok dengan ketetapan pasal 8 ayat (5) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di dalam kegiatan usaha pertambangan di Indonesia kekayaan alam dan bahan baku dalam kegiatan produksi adalah milik negara yang harus dikelola dan dikuasi oleh negara. Namun untuk ketentuan pendapatan royalti dari investor asing maupun dalam negeri yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yakni hanya sebesar 4 % untuk pemerintah pusat.

Pemerintah hanya mendapatkan sebagian kecil pendapatan dari penenam modal, maka roda perputaran perekonomian negara akan tersendat dan proses perwujudan cita-cita bangsa akan sulit tercapai. Hal ini akan terjadi terhadap kerugian yang ketentuannya ditetapkan dalam keterangan pasal 8 ayat (5) huruf d. Dalam konteks permasalahan ini yang timbul mengakibatkan kerugian negara ialah peraturan perundang-undangan itu sendiri yang bertentangan satu sama lain. Pasal 8 ayat (50) huruf d hanya menyimpulkan bahwasannya terjadi kerugian negara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan oleh investor maka dapat diberi sanksi ringan berupa peringatan hingga sanksi berat berupa pencabutan izin usaha.[57]

Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ini sangat rawan apabila terus dilaksanakan dalam proses kegiatan usaha pertambangan dalam kurun waktu yang lama. Hal ini dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara yang menimbulkan tidak tercapainya kesejahteraan rakyat karena tidak seimbangnya cita-cita konstitusi dengan realita yang ada.

B. Besaran Royalti Minerba Pemerintah

Besaran royalti pemerintah dari penanam modal (Investor) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif Harga Jual
Penerimaan dari iuran produksi/ royalti:		
1. Batubara (open pit) dengan tingkat kalori (Kkal/kg, airdried basis):		
a. ≤ 5.100	Per ton	3%
b. 5.100 – 6.100	Per ton	5%
c. ¯ 6.100	Per ton	7%
2. Batubara (underground) dengan tingkat kalori (Kkal/kg,airdried basis):		
a. ≤ 5.100	Per ton	2%

[57] Penjelasan pasal 8 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. ¯ 5.100 – 6.100	Per ton	4%
c. ¯ 6.100 Per ton	Per ton	6%
3. Gambut	Per ton	3%
4. Batuan aspal	Per ton	3,75%
5. Air raksa	Per kg	3,75%
6. Alumina	Per ton	3%
7. Aluminium	Per ton	3%
8. Antimonit	Per kg	4,50%
9. Barit	Per ton	3,25%
10. Bauksit	Per ton	3,75%
11. Berilium	Per ton	2%
12. Bijih besi	Per ton	3%
13. Pasir besi	Per ton	3,75%
14. Sponge iron/pig iron	Per ton	2,50%
15. Bismuth	Per Kg	4,50%
16. Cadmium	Per ton	3%
17. Cesium	Per ton	1,50%
18. Dysprosium	Per ton	1,50%
19. Emas	Per Kg	3,75%
20. Erbium	Per ton	3%
21. Galena	Per ton	4%
22. Galium	Per ton	3%
23. Germanium	Per ton	1,50%
24. Harfium	Per ton	2,50%
25. Ilmenit	Per ton	2,50%
26. Indium	Per ton	3%
27. Iridium	Per ton	2%
28. Kalium	Per ton	3%
29. Kalsium	Per ton	3%
30. Khrom	Per ton	3,50%
31. Kobalt	Per ton	5%
32. Kromit	Per ton	3,50%
33. Lanthanum	Per ton	1,50%
34. Litium	Per ton	3,%
35. Magnesium	Per ton	3%
36. Magnetit	Per ton	3%
37. Mangaan	Per ton	3,25%
38. Molibdenum	Per ton	4,50%
39. Neodymium	Per ton	1,50%
40. Bijih nikel	Per ton	5%
41. Nickel matte	Per ton	4%
42. Ferronickel	Per ton	4%
43. Niobium	Per ton	1,50%
44. Osmium	Per ton	2%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

45. Palladium	Per kg	2%
46. Perak	Per kg	3,25
47. Platina	Per kg	3,75%
48. Rhodium	Per ton	2,00%
49. Ruthenium	Per ton	2%
50. Scandium	Per ton	1,50%
51. Selenium	Per kg	2%
52. Seng	Per ton	3%
53. Strontium	Per kg	2%
54. Tantalum	Per kg	2%
55. Telluride	Per kg	2%
56. Tembaga	Per ton	4%
57. horium	Per ton	1,50%
58. Timah	Per ton	3%
59. Timbal	Per ton	3%
60. Titanium	Per ton	3,50%
61. Vanadium	Per ton	4,50%
62. Wolfram	Per kg	4,50%
63. Xenotim	Per ton	4,50%
64. Ytterbium	Per ton	1,50%
65. Yittrium	Per ton	1,50%
66. Zirkonium	Per ton	2,50%
67. Intan	Per carat	6,50%
68. Granit	Per ton	4,00%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISA FIKIH *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP KEBIJAKAN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Ketentuan Royalti Mineral dan Batubara

Untuk mengatur pelaksanaan teknis Konstitusi yang berkenaan dengan kekayaan alam negara, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara merupakan bahan objek kajian mengenai bentuk kerja sama antara pemerintah dengan investor asing. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba mempunyai peranan penting dalam pengelolaan alam negara. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang tertera dalam pasal 33 ayat 3 yang diimplikasikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineba mengenai royalti yang diatur dalam pasal :

1. Pasal 4 ayat (1) yaitu mineral dan batubara sebagai sumber daya alarn yang tak terbarukan rnerupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) yaitu penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara membahas mengenai pengelolaan hasil tambang negera yang di dalamnya mengatur perihal royalti. Pengelolaan tambang negara seperti mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai oleh pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat pasal (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Arti dikuasi itu berarti dikelola dan dimanfaatkan secara penuh ataupun mayoritas oleh negara baik itu berkaitan dengan saham atupun ketentuan-ketentuan yang lain yang berkenaan dengan kemakmuran bangsa.

Royalti merupakan bagian kegiatan produksi yang terjadi dalam pertambangan pemilik/penguasa mineral atas pemberian ijin untuk mengeksploitasi mineral yang ada di suatu wilayah. Royalti itu dikenakan karena pemilik sebenarnya sudah memberikan ijin dan kewenangannya kepada penerima ijin untuk mengambil manfaat dari adanya kekayaan mineral di tempat tersebut. Dalam kegiatan produksinya, si penerima ijin bekerja atas resikonya sendiri dan juga dengan modalnya sendiri, akan tetapi bekerja di "lahan" bukan miliknya, karena itu ia berkewajiban memberikan royalti kepada pemilik "lahan" dalam hal ini disebut pemerintah. Ia hanya mempunyai hak untuk menambang saja. Dalam sistem royalti, sebenarnya telah terjadi perpindahan kepemilikan kepada penerima ijin. Hal tersebut bisa dilihat dari kewenangan penerima ijin untuk menggali dan menjual hasil tambang itu atas nama dirinya. Tetapi dalam tambang ia tidak menjadi pemilik penuh dari hasil tambang itu karena ia harus membayar royalti atas berapa banyaknya hasil tambang yang digalinya.[58]

Amanat royalti yang ditetapkan melalui pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanya sebesar 10%

[58] Mumu Muhajir, Perbedaan antara Royalti dan Pajak Pertambangan, (29 november 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rincian 4% untuk pemerintah pusat dan 6% untuk pemerintah daerah yang bersangkutan diambil kekayaan alamnya. Menanggapi hal ini sangatlah tidak kontras dengan apa yang telah dicita-citakan oleh Konstitusi yang terdapat dalam pasal 33. Bumi dan kekayaan alam negara yang dikuasai oleh negara ini hanya tinggal wacana belaka. Untuk materi pelaksanaan pendapatan negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam melalui undang-undang minerba hanya 10% ini tidaklah sesuai dengan kekayaan alam negara yang begitu melimpah. maka hal ini akan menyebabkan kerugian yang berdampak pada terhambatnya perekonomian nasional. Adapaun kerugian yang didapat dari pemberlakuan Peraturan Mineral dan Batubara :

1. Pengeksploitasian kekayaan alam negara yang tak terbaharukan oleh pihak asing yang menimbulkan dampak lingkungan hidup tidak normal.
2. Kerugian terhadap kepemilikan saham pertambangan yang didominasi pihak asing yang menyebabkan kerugian negara dan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Melihat perkembangan hal ini, maka perlu dorongan Proposionalitas dalam mengemban pengelolaan minerba oleh keduabelahpihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara fair. Untuk dapat memenuhi kriteria dan syarat proporsionalitas adalah sebagai berikut :

1. Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para investor untuk menentukan perihal yang adil berdasarkan kesamaan dan kesetaraan hak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan kesamaan dan kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para investor untuk menentukan substansi yang adil sesuai kaidah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Kontrak yang bersubstansi atas proporsionalitas adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban secara proporsional bagi pemerintah dan investor.
4. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh penyelesaian yang baik. [59]

proporsionalitas haruslah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sebuah langkah menuju aturan yang baik. Setelah proporsionalitas berjalan pasti akan timbul dampak manfaat dari kedua belah pihak yakni pemerintah dan investor. Manfaat ini sangat penting dalam hal kegiatan usaha, karena segala sesuatu kegiatan terutama perekonomian haruslah bermanfaat yang bertujuan pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan adanya manfaat yang saling terjaga maka, akuntabilitas semakin meningkat. transparansi pengelolaan akan semakin terjaga antara persamaan hak dan kewajiban pemerintah dan investor. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

[59] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dari pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.[60]

B. Tinjauan Fikih *Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Kebijakan Royalti di Indonesia

Fikih *siyāsah dustūrīyah* ini berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangn ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan

[60] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun2009 Tentang Mineral dan Batubara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah menegnai kemaslahatan umat.[61] Dalam Kajian pokok bahasan ini fikih *siyāsah dustūrīyah* terbagi menjadi tiga yaitu :

1. *Siyāsah Tasyrī'iyyah*

   Siyāsah tasyrī'iyyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian *siyāsah tasyrī'iyyah* dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat.[62] Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum islam yakni al-quran dan hadist yang merupakan rujukan konstitusi Islam. Jika diamati dari undang-undang minerba ini maka tidak ada unsur manfaat dan proporsionalitas kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummat.

2. *Siyāsah Tanfīdiyyah*

   Siyāsah tanfīdiyyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan

[61] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada,2001), 154.
[62] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,…, 161.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Peraturan Perundang-undangan mineral dan batubara mengenai ketentuan royalti pertambangan tidak ada keputusan pemerintah yang pro terhadap masyarakat. hal ini tidak sesuai dengan kaidah sumber hukum *siyāsah dustūrīyah.*

3. S*iyāsah Qadlā'iyyah*

s*iyāsah qadlā'iyyah* ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut besdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbas pada kemaslahatan umat.

Adapun hukum syara' sebagai konstitusi islam yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa:59)

تَصَرُّفُ ٱلإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصَلَحَةِ

Artinya : Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.[63]

Dalam kajian fikih *siyāsah dustūrīyah* dalam negara Indonesia ini disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan permerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama.

Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan sagala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan. Bertolak belakang dengan cita-cita hukum syara' dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan ulil amri ini harus dikembalikan ke hukum syara' maupun hadist nabi sesuai dengan ketentuan An-Nisa ayat 59. Dikembalikan dalam hal ini berupa revisi pembenahan kebijakan ulil amri

[63] https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-22-tahun-2011-tentang-pertambangan-ramah-lingkungan/ diakses pada tanggal 4 januari 2018 pukul 20:30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi hukum syara'. Ayat lain dalam hukum syara menjelaskan mengenai hak seorang masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..[64]

الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءِ فِيْ ثَلَاثٍ فِيْ الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ(رواه ابو داود)

Artinya : "Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput (lahan), dan api (energi)."(H.R. Abu Dawud)

Peraturan perundang-undangan dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menjelaskan bahwasannya bagian royalti hasil pertambangan untuk pemerintah pusat sebesar 4 %, pemerintah provinsi 1 % , kabupaten penghasil tambang sumber daya alam 2,5 % dan beberapa kabupaten dalam satu provinsi mendapat bagian 2,5%. Kebijakan perundang-undangan yang diterapkan ini sangat tidak cocok dengan QS al-Syuara:183 dan An-Nisa:58. Negara mempunyai

[64] Lihat QS. An-Nisa ayat 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak otoritas penuh dalam pengelolaan kekayaan alamnya sendiri sesuai yang diamantakan dalam dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yakni "bumi dan air dan kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dengan royalti total 10% yang didapatkan pemerintah pusat dan daerah, maka keadialan dan hak-hak warga negara untuk menikmati kekayaan alam negara sendiri menjadi tidak terealisasi dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah mengatur yang diantaranya kebijakan royalti yang tertera dalam pasal 8 ayat (5) huruf b yang menegaskan bahwasannya pemerintah berhak mendapatkan royalti dari penanam modal. Ketika disandingkan dengan pasal 129 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ini tidak sinkron. Ketentuan royalti di dalam pasal 129 ini hanya menjelaskan total bagian pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar 10%. Dengan hal ini kepentingan nasional dalam membenahi perekonomian yang baik dan maju secara mandiri belum tercapi dengan baik dikarenakan keterbatasan ekonomi pendapatan negara.
2. Fikih *siyasah dusturiyah* megatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Menurut teori dari Montesqieu negara terbagi menjadi tiga bagian yakni legislatif *(tasri'iyah)* yang bertugas membuat undang-undang, eksekutif *(tanfid'iyah)* yang bertugas menjalankan roda pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yudikatif *(Qodla'iyah)* yang bertugas untuk melegalkan undang-undang. Surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan mengenai keadilan dalam menentukan suatau hukum dan An-Nisa ayat 59 menerangkan untuk taat kepada pemimpin dalam segala aspek. Ketika badan legislatif membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ini haruslah sesuai dengan prinsip keadilan sesuai yang tertera dalam Surah An-Nisa ayat 58 agar penerapan royalti dari penanam modal ke negara bisa adil dan tidak merugikan negara agar kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Kebijakan pemerintah ini sangat merugikan negara dan melanggar Surah An-Nisa ayat 59 dimana kebijakan pemerintah harus pro terhadap ummat demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

B. Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya yakni :

1. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada penanam modal dalam melakukan pembagian royalti dan merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur ketentuan pembagian royalti dalam pasal 129 agar tidak adanya tumpang tindih antara cita-cita dan realita yang bersebrangan serta menjamin adanya konsistensi dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan kepada penanam modal maupun pelaksanaan teknisnya, diharapkan pemerintah harus menjaga kepentingan nasional terutama pendapatan negara dari sektor perekonomian yang berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
3. Dalam membuat kebijakan oleh *ulil amri* (pemerintah) dalam arti luas haruslah sesuai dengan konstitusi yakni Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menerangkan tentang keadilan demi kemaslahatan umat dan juga harus berpedoman pada konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada pasal 33, dimana kekayaan alam negara dikelola oleh pemerintah demi Sebesar-besar kemakmuran rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares. *Perjuangan Amungme antara Freeport dan militer*. Jakarta: ELSAM, 2003.

Dietz Ton. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam Kontur Geografi Politik.* Yogyakarta : INSISTPrees, 2005.

Djazuli. A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Hernoko Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

--,-- *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jindan Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Kairupan David. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Kartasaputra, *Managemen Penanaman Modal Asing.* Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Fisafat Teori dan Ilmu Hukum, cet.2.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Rahardjo M. Darwan. *Perekonomian Indonesia pertumbuhan dan krisis*. Jakarta: PT Pustaka, 1987.

Shiddieqy M. Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam.* Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997.

Soetrisno. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suranta Ferry Aries. *Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Sutedi Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan.

Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.

SKRIPSI TERDAHULU :

Amaba Nevo. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Pembagian Royalti Pertambangan Emas PT. Freeport Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta, 2015.

Hartono Rudi. Divestasi Saham Bidang Pertambangan Pada Kepemilikan Saham PT. Freeport Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta, 2015.

Siregar Anwar Habibi. Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ARTIKEL DAN JURNAL :

Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, Ensiklopedi Imam Syafi;i,

M.Jafar, "Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam", Islam Futura (Februari, 2014)

Mumu Muhajir, Perbedaan antara Royalti dan Pajak Pertambangan, (29 november 2007)

Ridwan HR, fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press,2007)

Al- Qur'an :

Surah An-Nisa ayat 58.

INTERNET :

http://www.alfasingasari.com/2017/01/bunyi-pasal-33-ayat-1-2-3-4-5-uud-1945.html diakses pada 15 oktober 2017.

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html diakses pada tanggal 20 Desember2017 pukul 06:10

http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 06:20

https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-22-tahun-2011-tentang-pertambangan-ramah-lingkungan/ diakses pada tanggal 4 januari 2018 pukul 20:30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id